

Penguatan Keluarga Menghadapi Kekerasan Terhadap Anak di Era Digital

Desi Asmaret

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: *desiasmaret.da@gmail.com*

ABSTRAK

Fenomena kasus kekerasan terhadap anak di era digital, menjadi masalah pokok yang harus dicarikan solusinya, diawali dari penyebab dan alasan mengapa korban enggan melaporkan, serta bagaimana penguatan keluarga menghadapinya. Metode penelitian ini menggunakan metode pustaka (library research) bersifat kualitatif. Data-data diperoleh dari sumber skunder dan primer yang diolah secara analistik deskriptik. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyebab utama kekerasan terhadap anak di era digital adalah lemahnya perlindungan yang diberikan oleh keluarga terhadap anak. Pada umumnya korban kekerasan anak takut melapor karena malu atau takut disudutkan sehingga mengalami kekerasan selanjutnya, justeru itu penguatan keluarga dalam bentuk perlindungan terhadap anak dimulai dari pemahaman orang tua terhadap posisi anak dalam keluarga dan kesiapan memberikan keteladanan sejak dini.

Kata Kunci: *Keluarga, Kekerasan, Media Sosial.*

A. Pendahuluan

Unicef pada tahun 2014 telah merilis bahwa terdapat 30 juta anak dan remaja Indonesia sebagai pengguna internet. Media digital merupakan pilihan berkomunikasi manusia khususnya anak-anak zaman *mileneal*. Mereka sangat tertarik belajar hal yang baru melalui internet. Mereka tidak menyadari resiko yang akan terjadi baik pada dirinya sendiri maupun orang lain kemudian.

Penguatan Keluarga Menghadapi Kekerasan
Terhadap Anak di Era Digital

Demikian Angela Kearney mengungkapkan dengan, “Ada keseimbangan antara resiko dan peluang”.¹

John Naisbitt dalam bukunya *High Tech, High Touch; Technology and Our Search for Meaning* (1999) bahwa masyarakat semakin digiring ke “zona mabuk teknologi”, berupa gejala sosiologis, yaitu 1) manusia lebih menyukai penyelesaian masalah secara kilat, dari masalah agama sampai masalah gizi; 2) manusia memuja sekaligus takut dengan teknologi; 3) sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak; 4) Menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang biasa dan wajar; 5) Mencintai game ; dan 6) Terenggutnya jarak di antara manusia padahal mereka dekat.²

Penggunaan beragam media digital seperti hp, gadget, telepon selular, atau perangkat pintar lainnya dalam berkomunikasi melalui internet baik di Media Sosial (*medsos*) maupun media komunikasi inividu lainnya berbasis internet tentu saja dapat mempermudah seseorang saling kenal mengenal satu sama lainnya meskipun mereka belum pernah berjumpa dengan lawan komunikasinya. Hal ini tidak jarang menimbulkan bentuk kekerasan baru pada anak baik laki-laki maupun perempuan seperti: pelecehan seksual, *bullying* oleh teman sebaya, perkosaan, cacian dan makian di dunia maya, bahkan pemukulan kepada anak oleh ayah sering kali terjadi karena masalah ketagihan ayah atau anak tersebut dengan peralatan digital (*gadget*, hp, lap.top, dll) yang dimilikinya

Seringkali kasus-kasus kekerasan terhadap anak berawal dari pengenalan dan persahabatan di media sosial, perceraian dan pembunuhan terjadi hanya

¹ Suara ‘Aisyiyah ke 93, 2016, edisi 7, diakses Kamis, 5 Desember 2019, h. 13

² John Naisbitt, *High Tech, High Touch; Technology and Our Search for Meaning* (1999), h. 4

karena ulah salah satu pasangan yang sering *chatting* di media sosial baik melalui SMS, BBM, jumpa di *Face Book*, jaringan profesional *LinkEn*, maupun twitter dengan teman lama, pacar waktu sekolah, kenalan baru yang baru saja di kenal, komunitas, dan kumpul-kumpul teman lama (alumni) dalam group WhatsApp (WA).

Fenomena kekerasan terhadap anak baik melalui media sosial maupun karena media sosial sudah menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat. Oleh sebab itu perlu dicarikan solusinya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan research pustaka dan searching internet tentang fenomena kasus-kasus kekerasan anak. Data-data diperoleh dari sumber skunder dan primer yang diolah secara *analisis deskriptik*.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Fenomena Kasus Kekerasan terhadap Anak di Era Digital

Pada 2016 hingga Februari 2018, terjadi 1.127 kasus eksploitasi seksual anak demikian data Bareskrim Mabes Polri, Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan hingga 2018 tercatat 1.809 kasus eksploitasi anak melalui media sosial. Dari data-data yang telah ada itu, maka perlu adanya perlindungan khusus bagi anak di internet.³

Di antara gambaran kasus-kasus yang dapat penulis rangkum dari beberapa berita *on line* terkait fonomena kekerasan terhadap anak karena ketagihan atau

³ <https://nasional.sindonews.com> (Kamis, 5/12/2019, jam12.36 WIB).

tidak bijak dalam menggunakan perangkat digital seperti hp, *gadget*, lap top atau komputer dan perangkat pintar lainnya terutama di media sosial adalah:

1. Ekspose anak di media sosial berujung penculikan, pembunuhan, pemerkosaan, dan tindak kejahatan lain yang mampu mencederai anak (Retno Listyarti, pada *CNNIndonesia.com* di Kantor KPAI, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
2. Eksploitasi anak di media sosial untuk mengumpulkan uang misalnya menjadi *influencer* cilik.
3. Kasus *child grooming* di medsos (membangun hubungan emosional dengan anak dengan tujuan pelecehan seksual, seperti membujuk korban di medsos untuk mengirimkan foto bertelanjang atau organ seksualnya. Hal ini pernah dilakukan oleh seorang pria dari Vandalia, Ohio Amerika Serikat mengaku bersalah karena menculik seorang anak di bawah umur yang diawali dengan *child grooming*.⁴
4. Jaringan pedopilia terungkap di face book dengan mengunggah foto korban kekerasan seksual dan pornografi anak (17 Maret 2017).⁵
5. Kasus-kasus kelainan kejiwaan akibat kecanduan *game on line* (*game addiction*) yang bermain sehari lebih dari 8 jam. Ciri-ciri khususnya anak sulit dikendalikan, anak malas ke sekolah, dan berkurangnya aktivitas anak di alam bebas atau di luar.⁶

⁴ <https://www.liputan6.com>, Kamis 5/12/2019, jam 12.39 WIB

⁵ <https://id.theasianparent.com>, Kamis 5/12/2019, jam 12.55 WIB.

⁶ <https://regional.kompas>, Jumat, 7/12/2019, jam 23.36 WIB

2. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak dapat digolongkan menjadi: 1. Penyiksaan fisik dapat berupa cubitan, pukulan, menyundut dengan rokok, membakar, menginjak, menendang dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan anak. 2. Kekerasan emosi adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak, selanjutnya konsep diri anak terganggu, anak merasa tidak berharga untuk dicintai dan dikasihi, 3. Kekerasan seksual adalah kondisi anak terlibat dalam aktivitas seksual, anak sama sekali tidak menyadari dan tidak mampu mengkomunikasikannya atau bahkan tidak tahu arti tindakan yang diterimanya.

Semua bentuk kekerasan itu bisa terjadi dalam keluarga misalnya perlakuan kasar orang tua dalam bentuk bentakan, cubitan, tendangan, dan makian pada anak karena bermain internet. Kebiasaan perilaku tindakan kekerasan kepada anak akhirnya ditiru dan diekspos oleh anak ke media sosial. Akhirnya anak merasa tidak bersalah atau merasa senang dengan kebiasaannya mengekspos perilaku tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh anggota keluarganya maupun orang lain. Bisa juga dalam bentuk lain seperti *bullying* anak-anak di media sosial, akibatnya anak menarik diri dari dunia sekolah dan bermain. Bahkan kekerasan bisa terjadi oleh media sosial sendiri dengan munculnya video-video atau konten-konten pornografi di WA dan Face book yang dikirim oleh kawan-

kawan sebaya dan atau oleh orang dewasa. Bahkan para *pidhopilia* seringkali mengintai mangsanya melalui media sosial.

Ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini adalah minimal 5 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan anak dalam undang-undang ini adalah yang belum berusia 18 tahun.

3. Penjelasan Istilah Media Sosial

Media Sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain. Penelitian ini memahami bentuk jejaring sosial seperti SMS, Face Book, CHAT (BBM, YM, Skype, dan WhatsApp, *youtube*).⁷

Istilah-istilah yang mesti dijelaskan dalam bahasan ini adalah:

1. Media Sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain.
2. Era Digital adalah era dimana teknologi digital yang telah mengubah gaya hidup yang terjadi sejak tahun 1980 an dan menjadikan revolusi digital sebagai penanda era reformasi.⁸
3. Ranah publik adalah wilayah yang diketahui sebagai wilayah terbuka yang bersifat publik, termasuk dalam media sosial seperti twitter, facebook, grup media sosial, dan sejenisnya. Wadah grup diskusi di grup media sosial masuk kategori ranah publik. (Kep.MUI no 24/2017).

⁷ <https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com>, diakses Rabu, 4/12/2019, jam 20.22 WIB

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Digital, diakses Sabtu, 7/12/2019, jam 00.16 WIB

4. Jenis-jenis Kekerasan terhadap anak

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak menurut Rita Pranawati (KPAI) sepanjang 2013 sampai dengan 2014 meningkat sebanyak 100 %. Kekerasan itu semakin menguatirkan misalnya sampai mengakibatkan meninggal, pemerkosaan dan pemerkosaan mengeroyok. (Rita Pranawati: 2017; 10).

Undang-Undang Perlindungan Anak mengelompokkan jenis-jenis kekerasan terhadap anak menjadi empat jenis. Empat jenis kekerasan terhadap anak tersebut yakni kekerasan fisik, kekerasan verbal, psikis dan seksual. Kekerasan terhadap anak banyak yang tidak dilaporkan. Di antara penyebab tidak dilaporkan adalah sulitnya membuktikan karena pelaku kekerasan tidak jarang dilakukan orang terdekat seperti orang tua, paman, dan kakak kandung. Ketidakseimbangan posisi orang tua seringkali melibatkan anak sebagai sasaran kekerasannya. Sering juga kekerasan psikis seperti *bullying* dilakukan oleh teman si anak di sekolah dan perilaku orang tua yang membanding-bandingkan antara anaknya yang satu dengan anaknya yang lain. Kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak seringkali ditiru oleh anak-anak. Bahkan dipertontonkan di media sosial.

5. Penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di Media Sosial

Di antara penyebab tersjadinya kekerasan terhadap anak di Media Sosial adalah:

Penguatan Keluarga Menghadapi Kekerasan
Terhadap Anak di Era Digital

- a) Akses pornografi dan kekerasan anak di media sosial sehingga anak-anak tidak mempunyai batasan," demikian menurut Iqbal dalam Diskusi Polemik Pro Kontra RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Sabtu (2/2).⁹
- b) Keluarga yang bermasalah (tidak harmonis) adalah salah satu penyebab. Anak-anak korban perceraian adalah anak-anak yang rentan menjadi korban.¹⁰
- c) Ekspos anak di medsos yang memancing para pencari mangsa (*pedophilia*) untuk mengincar anak-anak dan melakukan kekerasan¹¹
- d) Eksploitasi anak melalui canel *youtube* demi menghasilkan uang oleh orang tua, kecuali anak-anak tersebut menyenangi pekerjaan itu seperti kasus *child grooming* di medsos karena tekanan dari orang tua.
- e) Pengalaman pelaku yang mengalami perlakuan yang sama di masa lalu sehingga mengendap di alam bawah sadar dan menjelma menjadi tindakan kekerasan baru pada orang lain seperti pelaku perundungan siber (*bullying*) biasanya adalah anak-anak yang ingin berkuasa dan mengalami intimidasi, kurang perhatian, atau anak-anak yang tidak pandai bergaul dan merasa tidak dianggap.¹²
- f) Regulasi pemerintah yang belum sepenuhnya berpihak pada pelayanan publik yang ramah terhadap anak.

⁹ (<https://www.merdeka.com/peristiwa/media-sosial-pemicu-kekerasan-sek-sual.html>, diakses Rabu, 4/12/2019, jam 22.23 WIB).

¹⁰ (<http://www.merdeka.com>., 5/12/2019, jam 20.53 WIB).

¹¹ <http://m.cnnindonesia.com>., Kamis, 5.12.2019. jam 20.51 WIB

¹² Edwi arief Sosiawan, Suara Aisyiah ke 94, 2016, edisi 7, h. 22

6. Alasan para korban enggan melaporkan tindak kekerasan

Ada beberapa alasan menurut Rita Pranawati bahwa¹³:

- a) Pelaku tindakan kekerasan adalah keluarga yakni bisa saja ayah, ibu, kakak, paman, tetangga, dan guru atau orang-orang terdekat lainnya.
- b) Keluarga atau korban merasa malu melaporkan ke pihak yang berwajib karena takut disudutkan.
- c) Korban takut melaporkan karena khawatir akan diekspos di medsos dan menyebabkan kekerasan yang baru (*bullying* oleh kawan-kawan dan lingkungannya).

7. Penguatan Keluarga Menghadapi Kekerasan Anak di Media Sosial

Untuk membentuk pribadi yang seutuhnya dan mendukung terwujudnya penguatan keluarga menghadapi kekerasan terhadap anak di era digital, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap ayah dan ibu. Menjadi ayah dan ibu di era digital tidak lagi diteladani secara alami turun-temurun. Akan tetapi orang tua harus belajar memahami ilmu tersebut sedikit demi sedikit agar mereka dapat memantau perkembangan jiwa anak dalam memakai peralatan digital.

Pembentukan jiwa dan keperibadian anak menjadi tanggung jawab orang tua (ayah dan ibu). Sebagaimana firman Allah SWT. Q.S. : at-Tahrim [66]: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap

¹³ Rita Pranawati dalam Suara ‘Aisyiyah ke 95, 2017, edisi 8, h. 10

Penguatan Keluarga Menghadapi Kekerasan Terhadap Anak di Era Digital

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. : at-Tahrim [66]: 6).

Penguatan keluarga menghadapi kekerasan terhadap anak di era digital dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, di antaranya:

1) Perlindungan keluarga terhadap anak

Pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan ber-partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan keluarga dimulai dari pemahaman orang tua dalam memposisikan anak sesuai dengan maksud Allah SWT menitipkannya dalam keluarga. Di sini penulis menemukan beberapa posisi anak dalam keluarga berdasarkan penelusuran terhadap ayat-ayat Alquran.

a) Anak adalah amanah Allah SWT

Anak adalah titipan Allah SWT yang menjadi tugas orang tua untuk menunaikannya. Oleh sebab itu orang tua paling berperan dalam memberikan pengasuhan yang benar dalam keluarga. Pengasuhan yang benar dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan seorang anak. Mulai dari anak berada dalam kandungan sampai usia anak disapih selama dua tahun. Setelah itu masa pengisian pengalaman pada usia balita. Semua sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Alquran.

Orang tua adalah orang pertama yang disiapkan Allah SWT untuk melatih, mendidik, mengisi dengan akhlak yang indah sebagaimana Alquran surat an-Nisā [4]: 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيُؤْمَرُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S. an-Nisā [4]: 9).

b) Anak sebagai penambah kebahagiaan orang tua

Orang tua wajib menjaga amanah dengan mendidik anaknya agar menjadi insan yang kuat imannya, kuat fisiknya dan kuat mentalnya. Sehingga anak menjadi penambah kebahagiaan dalam keluarga. Hal ini diungkapkan oleh Allah dalam Alquran surat Ali Imran [3]:14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Q.S. Ali Imran [3]:14)

c) Anak sebagai penerus perjuangan orang tua

Orang tua perlu mempersiapkan anak sebagai penebar kebaikan.

Alquran menjelaskan dalam surat Ali-Imran [3]:104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (Q.S. Ali-Imran [3]:104).

d) Anak sebagai pemersatu anggota keluarga dan penambah amal ibadah.

Banyak anggota keluarga yang sudah lama bercerai atau akan bercerai dipersatukan kembali oleh anak-anaknya. Juga banyak orang tua yang insyaf karena kuatnya magnet sang anak untuk mengubah perilaku orang tuanya. Oleh sebab itu jika orang tua memposisikan anak sebagaimana mestinya maka tentu perlindungan anak dalam keluarga akan menjadi fokus orang tua. Untuk itu keteladanan orang tua dalam keluarga menjadi *entry poin* bagi perkembangan jiwa anak. Sehingga dahsyatnya pengaruh era digital dengan kebebasan media on line yang sangat luar biasa tidak sekedar dicegah dengan kata-kata, tapi melalui keteladanan yang sudah ditanamkan dari sejak 1000 hari kelahiran.

2) Penguatan Peran Keluarga dalam Pembinaan Akhlak Anak

Pembinaan akhlak anak dapat dilakukan melalui transfer budaya dan keteladanan orang tua dalam keluarga. Keluarga merupakan bagian terpenting dari perubahan era revolusi agraria ke era industry dan dari era industry ke era digital yang ditandai dengan pesatnya perkembangan

sarana komunikasi dan informasi. Oleh sebab itu akhlak anak dicerminkan dari akhlak orang tuanya. Anak akan mampu menghadapi persaingan dan berbagai macam kekerasan dunia digital karena kemampuannya menghadapi permasalahan dengan pembiasaan atau budaya yang tumbuh dalam keluarga orang tua dalam mengatasi konflik.

3) Penguatan kemampuan anak dalam menghadapi dan mengelola resiko

Penguatan kemampuan anak dalam menghadapi dan mengelola resiko yakni menumbuhkan *online resilience* (agar anak memiliki kepribadian tangguh) (Hendriani, W. (2017). Online resilience menurut istilah psikologi adalah kemampuan individu dalam beradaptasi, merespon secara sehat dan mampu menghadapi tekanan hidup. Faktor yang membentuk resilience ini menurut Reivich dan Shatte (2002), adalah: pengendalian emosi, mengontrol *impulse*, sikap optimis, mampu menganalisis penyebab masalah, empati, kemampuan menyelesaikan masalah (*self efficacy*), dan kemampuan meraih apa yang diinginkan.¹⁴

C. Simpulan

Penelitian ini menemukan jawaban sebagai berikut:

1. Fenomena kekerasan terhadap anak di media sosial atau karena media sosial dan oleh media sosial di era digital sudah sangat luar biasa.
2. Perilaku kekerasan biasanya terjadi akibat pengulangan peristiwa yang dialami oleh pelaku dari orang lain atau keluarga.

¹⁴ <http://www.sarjanaku.com/2012/11> diakses 08/12/2019 , jam 14.12 WIB)

Penguatan Keluarga Menghadapi Kekerasan
Terhadap Anak di Era Digital

3. Penguatan keluarga dalam menghadapi kekerasan anak di era digital adalah dengan melakukan perlindungan terhadap anak melalui pemahaman orang tua terhadap posisi anak dalam keluarga, penguatan peran orang tua dalam membina akhlak anak, serta menumbuhkan *on line resilience* .

Penelitian ini hanya diharapkan memunculkan penelitian berikutnya karena perkembangan teknologi dan komunikasi sangat pesat sehingga setiap keluarga bersiap diri dan waspada dalam melindungi anak-anak mereka, meskipun berada di era digital, namun tidak sampai terpapar radiasi kekerasan di dunia maya sehingga merusak masa depan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

_____, Keputusan MUI No. 24 tahun 2017 tentang *Hukum Bermuamalah di Media Sosial*

Ali Yusuf as-Subki, 2010, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Amzah

John Naisbitt, *High Tech, High Touch; Technology and Our Search for Meaning* (1999).

Muhammad Jawad Mughniyyah, 2013, *Fiqh Lima Mazhab*, penerjemah: Masykur, A.B., Afif Muhammad Idrus. Cet. Ke-28, Jakarta: Lentera

Undang-Undang Kekerasan terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013

Artikel dalam Jurnal, Majalah, Surat kabar, dan Internet

<http://www.merdeka.com>, diakses, 5 Desember /2019.

<https://www.liputan6.com>, diakses, 5 Desember 2019

<https://www.liputan6.com/global/read/4028356/heboh-child-grooming-ini-3-kasus-pelecehan-anak-lewat-medsos-di-dunia>, diakses Desember 2019

Ambarsari, R. Y., 2019, June. Pendidikan Anak di Era Milenial In Prosiding Seminar FKIP UTP Surakarta, (Vol. 39, No. 1).

Edwi arief Sosiawan, Suara Aisyiyah ke 94, 2016, edisi 7

Hendriani, W. 2017. Menumbuhkan Online Resilience pada Anak di Era Teknologi Digital. *Prosiding Temu Ilmiah Nasional X Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia, 1*.

<http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-resiliensi-definisi-konsep.html>, diakses 18 Desember 2019.

<https://id.theasianparent.com/stop-sebar-foto-korban-kekerasan-seksual>.

<https://nasional.sindonews.com> diakses, 5 Desember 2019.

Penguatan Keluarga Menghadapi Kekerasan
Terhadap Anak di Era Digital

<https://nasional.sindonews.com/read/1385608/15/anak-rawan-jadi-korban-kejahatan-media-sosial-1552278277>, diakses 5 Desember 2019.

<https://ppidkemmkominfo.files.wordpress.com/2017/06/fatwa-nomor-24-2017-ttg-medsos.pdf>., diakses 5 Desember 2019.

<https://regional.kompas.com/read/2019/10/19/13403171/3-anak-di-semarang-alami-gangguan-jiwa-akibat-kecanduan-game-online>, diakses, 7 Desember 2019.

Retno Listyarti, pada *CNNIndonesia.com* di Kantor KPAI, Jakarta, Selasa 23 Juli 2019.

Rita Pranawati dalam Suara ‘Aisyiyah ke 95, 2017, edisi 8.

Suara ‘Aisyiyah ke 93, 2016, edisi 7, diakses Kamis, 5 Desember 2019